



PUTUSAN
Nomor 880/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh: A. Fuad Rahmany, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Jenderal Pajak;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Anndy Dailami, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

keempatnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1570/PJ./2012, tanggal 12 Oktober 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. DUTA ENERGI UTAMA, NPWP: 02.244.621.5-428.000, tempat kedudukan di Jalan Gegerkalong Hilir Nomor 27, Gegerkalong, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Ari Purnama Garyaninda, jabatan Direktur Utama PT. Duta Energi Utama, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 3 Tanggal 6 Mei 2008 yang dibuat oleh Amastasia Dau, SH., Notaris, di Depok, Selanjutnya memberi kuasa kepada: Rachman Firdaus, SH., pekerjaan Konsultan Pajak, beralamat kantor di Jalan Buah



Batu Nomor 189, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 001/DEU-DIR/V/2013 tanggal 29 Mei 2013;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-38994/PP/M.XIII/12/2012, Tanggal 28 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut:

Ketentuan Formal Banding;

Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menyebutkan bahwa :

1. Bahwa Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
2. Bahwa Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menyebutkan bahwa :
 - Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding;
 - Bahwa Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;
 - Bahwa pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding (dalam lampiran);
 - Bahwa selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang yang dimaksud telah dibayar sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - Bahwa sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) bahwa banding hanya dapat diajukan oleh pengurus yaitu Direksi;

Kronologis Dan Dasar Koreksi Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terhutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2010 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara berdasarkan hasil Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara adalah sebagai berikut:

Uraian	Pemohon Banding (Rp)	Pemeriksa (Rp)	Terbanding (Rp)	Selisih (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	0	3.893.451.940	3.893.451.940	
PPh Pasal 23 Terutang	0	124.212.828	124.212.828	
Kredit Pajak	0	0	0	
PPh Pasal 23 Kurang Bayar	0	124.212.828	124.212.828	
Sanksi Administrasi	0	59.622.158	59.622.158	
PPh Pasal 23 yang masih harus dibayar	0	183.834.986	183.834.986	

Bahwa Pemohon Banding telah mengirimkan Surat Perihal Permintaan Dasar dan Sumber Koreksi Pemeriksaan Tahun Pajak 2006 dengan Surat Nomor 02/DEU/PJK-BJN/11/2010 tanggal 16 Februari 2010, Pemohon Banding telah mendapatkan Surat Tanggapan atas surat tersebut di atas dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara Nomor S-05/WPJ.09/ KP.0100/2010 tanggal 23 Februari 2010 yang menyatakan bahwa penjelasan terperinci atas dasar dan sumber dilakukannya koreksi atas Pemeriksaan Pajak Tahun Pajak 2006 dapat dilihat dengan jelas dan terperinci dalam lampiran Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP-06/WPJ.09/KP.0105/2010 tanggal 15 Januari 2010;

Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding telah mengajukan permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2006 Nomor 00051/203/06/428/10 melalui Surat Permohonan Nomor 04/DEU/PJK-BJN/11/2010 tanggal 08 Maret 2010 yang disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara pada tanggal 10 Maret 2010 dimana atas permohonan keberatan tersebut Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding;

Bahwa menanggapi Surat Keberatan Pemohon Banding, pada tanggal 29 Maret 2011 Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor KEP-584/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang isinya menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	3.893.451.940	0	3.893.451.940



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPH Terutang	124.212.828	0	124.212.828
Kredit Pajak	0	0	0
PPH Kurang (Lebih) Bayar	124.212.828	0	124.212.828
Sanksi Administrasi	59.622.158	0	59.622.158
Jumlah pajak yang masih harus dibayar	183.834.986	0	183.834.986

Bahwa Pemohon Banding telah meminta Penjelasan Tertulis Dasar Keputusan Keberatan kepada Terbanding dengan Surat Nomor 001/DEU-PJK/IV/2011 tanggal 12 April 2011 dan Nomor 002/DEU-PJK/IV/2011 tanggal 12 April 2011 dan telah ditanggapi oleh Kepala Bidang PKB dengan Surat Nomor S-463/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 28 April 2011 yang menyatakan bahwa:

Bahwa data penjualan batu bara sebanyak 65.150 ton adalah merupakan rekapitulasi penjualan batu bara dari pemeriksaan terhadap data penjualan yang diberikan oleh Pemohon Banding sendiri, sehingga alasan Pemohon Banding bahwa jumlah koreksi penjualan sebanyak 7.753 ton adalah merupakan barang titipan (milik orang lain) menjadi tidak sesuai;

Bahwa data pembelian batu bara sebesar Rp8.634.457.288,00 adalah merupakan rekapitulasi pembelian batu bara dari pemeriksaan terhadap data buku pembelian batu bara yang diberikan oleh Pemohon Banding sendiri, sehingga alasan Pemohon Banding bahwa jumlah sebesar Rp105.041.500,00 adalah merupakan pembelian batu bara menjadi tidak sesuai;

Bahwa data biaya langsung sebesar Rp5.548.024.167,00 adalah merupakan rekapitulasi biaya langsung dari pemeriksaan terhadap data buku besar biaya yang diberikan oleh Pemohon Banding sendiri, sehingga alasan Pemohon Banding bahwa atas koreksi pemeriksa sebesar Rp1.143.158.957,00 dimana sebesar Rp1.039.649.669,00 diantaranya yang dianggap Pemohon Banding sebagai biaya tongkang menjadi tidak sesuai;

Bahwa berdasarkan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, diatur bahwa "Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;



Bahwa atas koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp3.657.318.590,00 yang menurut Pemohon Banding merupakan ongkos bongkar muat dan pengiriman batu bara, berdasarkan hasil penelitian adalah merupakan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat, sehingga merupakan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan Pasal 2 huruf a dan lampiran I angka 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Netto sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

Permohonan Banding;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-584/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 29 Maret 2011 dengan alasan sebagai berikut:

Objek PPh Pasal 23

Menurut Terbanding Rp3.893.451.940,00

Menurut Pemohon Banding Rp 0.00

Koreksi Rp3.893.451.940,00

Bahwa adapun rincian koreksi tersebut sebagai berikut :

- Sewa Peralatan Rp214.448.700,00 (jumlah Sewa *Loader* berdasarkan rekap/buku besar sewa *loader*);
- Sewa Kendaraan Rp3.657.318.590,00 (merupakan Biaya Sewa Kendaraan Angkut sesuai Rekap/Buku Besar Biaya PBM dan merupakan Biaya Sewa Kendaraan Angkut sesuai rekap/Buku Besar Biaya Pengiriman Batu Bara);
- Jasa Konsultan Rp15.565.000,00 (merupakan Jasa Konsultan kepada Sucopindo berdasarkan rekap/Buku Besar Pemohon Banding);
- Jasa Profesi Rp6.119.650,00 (merupakan biaya lab berdasarkan rekap/Buku Besar Pemohon Banding);

Bahwa koreksi berdasarkan KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 dan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan;

Bahwa koreksi Sewa Kendaraan di atas menurut Pemohon Banding bukan merupakan obyek Pajak Penghasilan Pasal 23, karena :

Bahwa pengertian sewa menurut Pemohon Banding adalah penghasilan yang diperoleh sehubungan dengan penggunaan harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan atau penghasilan modal (capital gain) dalam hubungan kegiatan usaha;

Bahwa ciri-ciri atau tanda-tanda sewa:

- pengalihan penguasaan atas harta yang disewa dari pemilik kepada penyewa;
- adanya perjanjian kontrak sewa menyewa;
- adanya kenyataan (kebenaran material) bahwa memang ternyata terjadi transaksi sewa menyewa;

Bahwa Sewa *Loader* sebesar Rp214.448.700,00 merupakan biaya *loader* tang diperhitungkan berdasarkan berat tonase dan sewa kendaraan sebesar Rp3.657.318.590,00 pada pembukuan Pemohon Banding dicatat sebagai Ongkos Bongkar Muat/PBM dan Biaya Pengiriman Batu Bara, sehingga pada pembukuan Pemohon Banding tidak terdapat pos perkiraan Sewa Kendaraan;

Bahwa Biaya Pengiriman Batu Bara terjadi dikarenakan pengiriman batu bara dari *stockpile* kepada konsumen menggunakan truck dengan tarif ongkos angkutan berdasarkan volume barang (*tonase*) dan tidak terdapat perjanjian sewa menyewa. Dalam transaksi ini tidak terdapat pengalihan hak penguasaan atas harta yang disewa dari pemilik truck kepada Pemohon Banding, sehingga menurut Pemohon Banding pos biaya ini bukan merupakan Obyek Penghasilan Pasal 23;

Bahwa seperti halnya dengan Biaya Pengiriman Batu Bara, Ongkos Bongkar Muat/PBM terjadi dikarenakan pada saat batu bara sampai di pelabuhan, maka akan secara otomatis terdapat perusahaan yang melakukan bongkar muat batu bara dari tongkang, pembayaran ongkos ini berdasarkan volume barang, dalam transaksi ini tidak terdapat pengalihan hak penguasaan atas harta dari pemilik kepada penyewa, sehingga menurut Pemohon Banding pos biaya ini bukan merupakan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 23;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Pemohon Banding lampirkan bukti pendukung berupa :

- *Invoice* Penagihan dari perusahaan PBM;
- *Invoice* Penagihan dari perusahaan Transportasi;

Bahwa sesuai dengan uraian di atas, menurut Pemohon Banding jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang kurang dibayar adalah nihil dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Pemohon Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	0,00
PPH Terutang	0,00
Kredit Pajak	0,00
PPH Kurang (lebih) Bayar	0,00
Sanksi Administrasi	0,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	0,00
Jumlah Penghasilan Netto	0,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-38994/PP/M.XIII/12/2012, Tanggal 28 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-584/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 29 Maret 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2006 Nomor 00051/203/06/428/10 tanggal 28 Januari 2010, atas nama: PT. Duta Energi Utama, NPWP : 02.244.621.5-428.000, alamat di Jalan Gegerkalong Hilir Nomor 27, Gegerkalong, Kota Bandung, Alamat Korespondensi: Jalan Buah Batu Nomor 189 Bandung 40264.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-38994/PP/M.XIII/12/2012, Tanggal 28 Juni 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 27 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1570/PJ./2012, Tanggal 12 Oktober 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 15 Oktober 2012, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-1560/SP.52/AB/X/2012, Tanggal 15 Oktober 2012 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 15 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 21 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 04 Juni 2013;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-38994/PP/M.XIII/12/2012 yang diputus pada tanggal 12 April 2012 dan diucapkan pada tanggal 28 Juni 2012, yang kami mohonkan Peninjauan Kembali, amar putusannya berbunyi sebagaimana tersebut di atas;
- II. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;
 1. Bahwa Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung."
 2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
 3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put-38994/PP/M.XIII/12/2012 tanggal 28 Juni 2012 yang amarnya memutuskan menyatakan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-584/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 29 Maret 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2006 Nomor 00051/203/06/428/10 tanggal 28 Januari 2010, atas nama: PT. Duta Energi Utama, NPWP: 02.244.621.5-428.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan



ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil.

III. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim".

2. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung."

3. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-38994/PP/M.XIII/12/2012 tanggal 28 Juni 2012, atas nama: PT. Duta Energi Utama (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) oleh Pengadilan Pajak melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor P.522/SP.33/2011 tanggal 16 Juli 2012 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 31 Juli 2012 sesuai dengan surat tanda terima dokumen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor Dokumen: 2012073100060007.

4. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-38994/PP/M.XIII/12/2012 tanggal 28 Juni 2012 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan



perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

IV. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah :

Tentang Dibataalkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-584/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 29 Maret 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2006 Nomor 00051/203/06/428/10 tanggal 28 Januari 2010;

V. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Permohonan Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-38994/PP/M.XIII/12/2012 tanggal 28 Juni 2012, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Tentang Dibataalkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-584/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 29 Maret 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2006 Nomor 00051/203/06/428/10 tanggal 28 Januari 2010;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 21 Alinea ke-1 s.d. 3;

"bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis berpendapat jika dihitung dari saat surat keberatan Pemohon Banding diterima Terbanding pada tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan saat keputusan Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KEP-584/WPJ.09/BD.06/2011 diterbitkan tanggal 29 Maret 2011, maka telah melampaui jangka waktu 12 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

"bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, maka permohonan Pemohon Banding harus dikabulkan;

"bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan banding Pemohon Banding, dan keputusan Terbanding Nomor KEP-584/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 29 Maret 2011 harus dibatalkan;

2. Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1);

"Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim;

Kemudian dalam penjelasan Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.

3. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuksahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa "Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka



menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahny bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

4. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

5. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KUP) menyatakan:

Pasal 25 ayat (1);

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
- c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
- d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
- e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 25 ayat (2);

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan.

Pasal 25 ayat (3);

Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk menerima surat keberatan atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau melalui cara lain yang diatur dengan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 26 ayat (5);

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;

6. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, menyatakan:

Pasal 4 ayat (1);

Pengajuan keberatan yang dituangkan dalam bentuk surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- b. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang

dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan;

- c. 1 (satu) surat keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;
- d. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;
- e. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan wajib Pajak (*force majeure*); dan
- f. Surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Pasal 4 ayat (2);

Dalam hal surat keberatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak belum



memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf f, Wajib Pajak dapat menyampaikan perbaikan surat keberatan dengan melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terlampaui.

Pasal 4 ayat (3);

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan perbaikan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggal penyampaian perbaikan surat keberatan merupakan tanggal surat keberatan diterima.

7. Bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-584/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2006 Nomor 00051/203/06/428/10 tanggal 28 Januari 2010 adalah merupakan surat keputusan keberatan yang merupakan jawaban atas surat permohonan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor 04/DEU/Pjk-Bjn/II/2010 tanggal 04 Maret 2010 yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal 13 April 2010 sesuai dengan tanda terima dokumen berupa Lembar Pengawasan Nomor PEM:01000694\428\apr\2010 tanggal 13 April 2012.
8. Bahwa isi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-584/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 29 Maret 2011 tersebut adalah menolak permohonan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	3.893.451.940	0	3.893.451.940
PPh Terutang	124.212.828	0	124.212.828
Kredit Pajak	0	0	0
PPh Kurang (Lebih) Bayar	124.212.828	0	124.212.828
Sanksi Administrasi	59.622.158	0	59.622.158
Jumlah pajak yang masih harus dibayar	183.834.986	0	183.834.986

(LPAD)

9. Bahwa terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-584/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 29 Maret 2011 tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding dengan alasan materi (tidak ada alasan formal penerbitan) sebagai berikut :

Objek PPh Pasal 23

Menurut Terbanding Rp3.893.451.940,00

Menurut Pemohon Banding Rp 0,00

PPh Terutang Rp3.893.451.940,00

10. Bahwa kemudian dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengemukakan bahwa terdapat sengketa formal penerbitan keputusan yang penerbitannya melampaui jangka waktu 12 bulan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang KUP, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 tanggal Penerbitan 28 Januari 2010 telah diajukan Keberatan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Surat Nomor 04/DEU/Pjk-Bjn/II/2010 tanggal 04 Maret 2010 dan diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor PEM:01000362\428\mar\2010 Tanggal 10 Maret 2010 jam 13:33;
- Bahwa sebagai tindak lanjut Permohonan keberatan tersebut, pada tanggal 17 Maret 2010 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui Surat Nomor S-091/WPJ.09/KP.0110/2010 menyampaikan perihal: Pemberitahuan Permohonan Keberatan Telah Memenuhi Persyaratan Formal;

11. Bahwa atas pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)anggapi dalam persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 10 Maret 2010 dengan LPAD Nomor PEM:01000362\428\mar\2010 adalah tidak memenuhi ketentuan formal karena surat keberatan tersebut tidak ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- b. Bahwa untuk membuktikan bahwa surat tersebut tidak memenuhi ketentuan formal, Pemohon Peninjauan Kembali (semula



Terbanding) dalam persidangan telah menyampaikan bukti berupa:

- Surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor 04/DEU/Pjk-Bjn/II/2010 tanggal 04 Maret 2010 yang diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor PEM:01000362\428\mar\2010 pada tanggal 10 Maret 2010 yang belum ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Surat Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat I Nomor S-101/WPJ.09/BD.0603/2010 tanggal 26 Maret 2010 perihal Pengembalian Berkas Keberatan atas nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa surat keberatan Nomor 04/DEU/Pjk-Bjn/II/2010 tanggal 04 Maret 2010 yang diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 10 Maret 2010 tidak ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atau kuasa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut tidak dipertimbangkan;
- Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kembali mengajukan permohonan keberatan dengan surat permohonan keberatan yang kedua (perbaikan) dengan nomor ataupun tanggal surat yang sama yaitu Nomor 04/DEU/Pjk-Bjn/II/2010 tanggal 04 Maret 2010. Surat permohonan keberatan kedua (perbaikan) tersebut telah ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan Bukti Penerimaan Surat berupa Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) Nomor PEM:01000694\428\apr\2010 tanggal 13 April 2010;
- Bahwa untuk membuktikan adanya pengajuan kembali surat permohonan keberatan yang kedua (perbaikan) oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam persidangan telah menyampaikan bukti berupa:



- 1) Surat keberatan Nomor 04/DEU/Pjk-Bjn/II/2010 tanggal 04 Maret 2010 yang telah ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - 2) Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) Nomor PEM:01000694\428\apr\2010 tanggal 13 April 2012;
 - 3) Surat Kepala KPP Pratama Bandung Bojonagara Nomor S-091/WPJ.09/KP.0110/2010 tanggal 17 Maret 2010 perihal Penerusan Berkas Permohonan Wajib Pajak. Surat tersebut merupakan penerusan berkas permohonan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang kedua (perbaikan);
- c. Bahwa dengan demikian, bukti adanya Surat Keberatan Nomor 04/DEU/Pjk-Bjn/II/2010 tanggal 04 Maret 2010 yang belum ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Surat Keberatan Nomor 04/DEU/Pjk-Bjn/II/2010 tanggal 04 Maret 2010 yang telah ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) nyata-nyata mendapatkan 2 (dua) surat permohonan keberatan. Dengan memperhatikan struktur, bentuk ataupun redaksionalnya, kedua surat tersebut sangat identik. Hal ini menunjukkan bahwa kedua surat tersebut dibuat oleh pihak yang sama, yaitu Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Bahwa dengan demikian, sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan yang menyatakan:
- Dalam hal wajib Pajak menyampaikan perbaikan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggal penyampaian perbaikan surat keberatan merupakan tanggal surat keberatan diterima.
- Maka tanggal 13 April 2012 (sesuai dengan bukti penerimaan surat berupa LPAD Nomor PEM:01000694\428\apr\2010 tanggal 13 April 2010) yang merupakan tanggal penerimaan surat permohonan keberatan yang kedua (perbaikan) Nomor 04/DEU/Pjk-Bjn/II/2010 tanggal 04 Maret 2010 tersebut adalah merupakan tanggal surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan diterima. Dengan demikian pemenuhan jangka waktu 12 (dua belas) penerbitan surat keputusan keberatan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang PPh yaitu sejak tanggal surat keberatan diterima (tanggal 13 April 2010) dengan penerbitan surat keputusan keberatan yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-584/WPJ.09/BD.06/2011 (tanggal 29 Maret 2011) telah dipenuhi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).

12. Bahwa dalam amar pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa:

Halaman 20 Alinea ke-8;

"bahwa terkait pernyataan Terbanding yang menyatakan bahwa surat permohonan Pemohon Banding yang diterima oleh KPP Pratama Bandung Bojonagara dengan LPAD Nomor PEM:01000362/428/mar/2010 tanggal 10 Maret 2010 tersebut tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat sebagai surat keberatan dimana surat Pemohon Banding tersebut tidak ditandatangani oleh Pemohon Banding (atau kuasa Pemohon Banding), telah disanggah Direktur Utama Pemohon Banding, Sdr. Ari P. Garyanida dalam sidang tanggal 22 Maret 2012, bahwa tidak pernah menerima surat atau panggilan/himbauan mengenai pemenuhan persyaratan formal atas permohonan keberatan yang diajukan oleh karenanya yang bersangkutan tidak pernah hadir untuk menandatangani surat keberatan di Kantor Terbanding, menurut Majelis membuktikan bahwa pernyataan Terbanding tersebut tidak benar dan tidak terbukti surat keberatan Pemohon Banding sudah diterima Terbanding pada tanggal 10 Maret 2010 belum ditandatangani atau diperbaiki serta dimasukkan kembali pada tanggal 13 April 2010;

Halaman 21 alinea ke-1;

"bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis berpendapat jika dihitung dari saat surat keberatan Pemohon Banding diterima Terbanding pada tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan saat keputusan Terbanding Nomor KEP-584/WPJ.09/BD.06/2011 diterbitkan tanggal 29 Maret 2011, maka telah melampaui jangka waktu 12 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Halaman 18 dari 26 halaman. Putusan Nomor 880/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2000;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dan tidak setuju dengan amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut oleh karena amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam angka 9 tersebut di atas, nyata-nyata dalam surat bandingnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak meminta ataupun memohon agar Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-584/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 29 Maret 2011 dibatalkan, karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding hanya dengan alasan materi dan tidak ada alasan formal penerbitan, namun Majelis Hakim berkesimpulan memutuskan bahwa Keputusan Keberatan Terbanding Nomor KEP-584/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 29 Maret 2011 harus dibatalkan, sehingga putusan Majelis Hakim tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan yang diminta atau dimohonkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Bahwa berdasarkan hal tersebut, nyata-nyata Majelis Hakim telah melakukan "*ultra petita*" karena nyata-nyata Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding hanya dengan alasan materi dan tidak ada alasan formal penerbitan, apalagi permohonan pembatalan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-584/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 29 Maret 2011 tersebut;

Bahwa *ultra petita* adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi dari pada yang diminta. Ketentuan *ultra petita* diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) serta padanannya dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum). Ketentuan HIR merupakan hukum acara yang berlaku di pengadilan perdata di Indonesia. Bahwa *ultra petita* dilarang, Majelis Hakim hanya



menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka. Majelis Hakim tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain, dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta;

- b. Bahwa dalam persidangan ke-3 tanggal 09 Februari 2012, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa Surat Keputusan Keberatan yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 584/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 29 Maret 2011 telah memenuhi ketentuan formal dalam penerbitannya (tidak lewat waktu). Hal ini disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) setelah melakukan klarifikasi kepada pemilik (*owner*) perusahaan dan telah mendapat penjelasan bahwa keterangan yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam persidangan sebelumnya memang benar;

Bahwa dalam persidangan tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga telah menjelaskan materi yang disengketakan terkait Koreksi DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp3.893.451.940,00;

Bahwa namun kemudian dalam persidangan ke-4 tanggal 01 Maret 2012, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan belum bersedia masuk ke dalam materi sengketa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) masih mempermasalahkan formal penerbitan Surat Keputusan Keberatan dan menyatakan bahwa surat keberatan Nomor 04/DEU/Pjk-Bjn/II/2010 tanggal 04 Maret 2010 yang disampaikan pada tanggal 10 Maret 2010 terbukti sudah memenuhi ketentuan formal berdasarkan Surat Pemberitahuan Permohonan Keberatan Telah Memenuhi Persyaratan Formal Nomor S-091/WPJ.09/KP.0110/2010 tanggal 17 Maret 2010 dimana dalam butir angka 3 surat tersebut dinyatakan bahwa surat permohonan sudah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang KUP.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyimpulkan pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam persidangan sebelumnya yang menyatakan bahwa surat keberatan yang disampaikan pada tanggal 10 Maret



2010 tidak dapat dipertimbangkan sebagai surat keberatan karena "belum ditandatangani" adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta.

Bahwa dengan memperhatikan proses persidangan ke-3 tanggal 09 Februari 2012 dan persidangan ke-4 tanggal 01 Maret 2012, maka nyata-nyata terdapat ketidakkonsistenan sikap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait pengujian formal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. Hal ini menunjukkan adanya keragu-raguan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri yang sesungguhnya tidak meyakini bahwa Surat Keputusan Keberatan tidak memenuhi ketentuan formal dalam penerbitannya (telah lewat waktu).

Bahwa nyata-nyata persidangan ke-3 tanggal 09 Februari 2012, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) secara tegas juga telah menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan klarifikasi kepada pemilik (*owner*) perusahaan dan telah mendapat penjelasan bahwa keterangan yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam persidangan sebelumnya memang benar.

Bahwa tidak ada satupun amar pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38994/PP/M.XIII/12/2012 tanggal 28 Juni 2012 yang mempertimbangkan adanya fakta persidangan tersebut, sehingga Majelis Hakim telah nyata-nyata mengabaikan fakta persidangan dalam mengambil keputusannya;

- c. Bahwa berdasarkan kesaksian Petugas *Account Representatif*/AR (Sdr. Yan Ardhany) di persidangan ke-5 pada tanggal 22 Maret 2012, menyatakan bahwa pengajuan kembali surat permohonan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang kedua dilakukan karena adanya informasi dari Petugas *Account Representatif*/AR yang menjelaskan bahwa surat permohonan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang pertama Nomor 04/DEU/Pjk-Bjn/II/2010 tanggal 04 Maret 2010 yang diterima tanggal 13 April 2010 dengan dengan LPAD Nomor PEM:01000362\428\mar\2010, tidak memenuhi ketentuan formal karena tidak ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang



disampaikan melalui telepon. Petugas *Account Representatif*/AR juga meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk hadir di KPP Pratama Bandung Bojonagara dan menandatangani surat permohonan keberatannya tersebut.

Bahwa menanggapi keterangan/kesaksian Petugas *Account Representatif*/AR sebagai mana dijelaskan sebelumnya, Pemohon Banding (yang diwakili oleh Sdr. Ary Purnama Garyanida selaku Direktur Utama), dalam persidangan ke-5 tanggal 22 Maret 2012, menyerahkan Surat Pernyataan bermaterai dan menjelaskan bahwa "tidak pernah mendapat surat dan/atau panggilan/himbauan lisan mengenai pemenuhan persyaratan formal atas permohonan keberatan yang diajukan". Oleh karena itu, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan tidak pernah hadir untuk menandatangani surat permohonan keberatan di KPP Pratama Bojonagara.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ditemukan adanya 2 (dua) keterangan/kesaksian yang saling bertentangan yaitu, keterangan/kesaksian dari Petugas *Account Representatif* (Sdr. Yan Ardhan) dan keterangan/kesaksian dari Sdr. Ary Purnama Garyanida (selaku Direktur Utama Pemohon Banding).

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepatutnya Majelis melakukan pembuktian material atas kebenaran 2 (dua) keterangan/kesaksian tersebut, namun dalam amar pertimbangannya tersebut, Majelis Hakim telah serta merta menyatakan bahwa keterangan/kesaksian dari Sdr. Ary Purnama Garyanida (selaku Direktur Utama Pemohon Banding) adalah keterangan/kesaksian yang benar.

- d. Bahwa "Surat Pernyataan" yang disampaikan oleh Sdr. Ary Purnama Garyanida selaku Direktur Utama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), terdapat beberapa ketidaksesuaian/kejanggalan sebagai berikut:

- Nama yang tertera sebagai pihak yang menyampaikan pernyataan serta menandatangani surat pernyataan adalah Ary Purnama Garyanida, berbeda dengan nama Direktur Utama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),



yaitu Ary Purnama Garyanida.

- Apabila dicermati dengan membandingkan tanda tangan yang dibubuhkan dalam Surat Permohonan Keberatan Nomor 04/DEU/Pjk-Bjn/II/2010 tanggal 04 Maret 2010 tentang keberatan atas SKPKB PPh Pasal 23 dan Surat Permohonan Keberatan Nomor 04/DEU/Pjk-Bjn/II/2010 tanggal 04 Maret 2010 tentang keberatan atas SKPKB PPh Badan (dalam sengketa *a quo* ini) terlihat bahwa tanda tangan yang dibubuhkan dalam Surat Pernyataan tidak identik/tidak sama.

Bahwa dengan pertimbangan bahwa suatu tanda tangan melambangkan adanya persetujuan atau otorisasi terhadap suatu tulisan/dokumen tertulis, maka keabsahan suatu tanda tangan perlu dilakukan pembuktian.

Bahwa selain itu, suatu tulisan/dokumen tertulis akan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama seperti akta otentik, apabila telah ditandatangani dan dibenarkan/dibuktikan kebenarannya. Dan sebaliknya suatu tulisan/dokumen tertulis tidak akan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama seperti akta otentik apabila tidak ditandatangani dan tidak dibenarkan/dibuktikan kebenarannya.

Bahwa di dalam hukum administrasi termasuk di dalamnya hukum pajak, Majelis seharusnya dapat bersifat aktif dalam melakukan pembuktian termasuk pembuktian material atas kebenaran keterangan/kesaksian pihak-pihak yang bersengketa.

- e. Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka jika dikembalikan kembali kepada peraturan perundang-undangan perpajakan, sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan yang menyatakan:

Dalam hal wajib Pajak menyampaikan perbaikan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggal penyampaian perbaikan surat keberatan merupakan tanggal surat keberatan diterima.

Maka tanggal 13 April 2012 (sesuai dengan bukti penerimaan surat berupa LPAD Nomor PEM:01000694\428\apr\2010 tanggal 13 April 2010) yang merupakan tanggal penerimaan surat permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan yang kedua (perbaikan) Nomor 04/DEU/Pjk-Bjn/II/2010 tanggal 04 Maret 2010 tersebut adalah merupakan tanggal surat keberatan diterima. Dengan demikian pemenuhan jangka waktu 12 (dua belas) penerbitan surat keputusan keberatan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang PPh yaitu sejak tanggal surat keberatan diterima (tanggal 13 April 2010) dengan penerbitan surat keputusan keberatan yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-584/WPJ.09/BD.06/2011 (tanggal 29 Maret 2011) telah dipenuhi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).

Bahwa dengan demikian maka amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang PPh serta Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan.

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38994/PP/M.XIII/12/2012 tanggal 28 Juni 2012 harus dibatalkan.

- VI. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.38994/PP/M.XIII/12/2012 tanggal 28 Juni 2012 yang menyatakan:

- Menyatakan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-584/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 29 Maret 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2006 Nomor 00051/203/06/428/10 tanggal 28 Januari 2010, atas nama: PT. Duta Energi Utama, NPWP: 02.244.621.5-428.000, alamat di Jalan Gegerkalong Hilir Nomor 27,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gegerkalong, Kota Bandung, Alamat Korespondensi: Jl. Buah Batu
Nomor 189 Bandung 40264;

adalah tidak benar serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

VII. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas, telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38994/PP/M.XIII/12/2012 tanggal 28 Juni 2012 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-584/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 29 Maret 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2006 Nomor 00051/203/06/428/10 tanggal 28 Januari 2010, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali adalah tepat dan benar sesuai ketentuan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- Bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-584/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 29 Maret 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2006 Nomor 00051/203/06/428/10 tanggal 28 Januari 2010, diterbitkan lewat jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014, oleh Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH. dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
Ttd./H. Yulius, SH., MH.
Ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./
Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 26 halaman. Putusan Nomor 880/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | |
|-----------------------|----|----------------|---------------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 | Ttd./Sumartanto, SH., MH. |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 | |
| 3. Administrasi | Rp | 2.489.000,00 + | |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 | |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754

Halaman 27 dari 26 halaman. Putusan Nomor 880/B/PK/PJK/2013